



PENETAPAN

Nomor 79/Pdt.P/2023/PA.Kag

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KAYUAGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK 16021522304920002, tempat dan tanggal lahir, Talang Jaya, 23 April 1992/umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Bangunan, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK 1602156307041001, tempat dan tanggal lahir, Oki, 23 Juli 2004/umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagai **Pemohon II**;

Bahwa selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 07 Agustus 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 79/Pdt.P/2023/PA.Kag pada tanggal 08 Agustus 2023 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 27 Juli 2020 di Desa Talang Jaya Kecamatan Sungai Menang Kabupaten Ogan Komering Ilir, telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II sesuai dengan surat keterangan

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2023/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah dari kepala desa Talang Jaya nomor : 140/56/Ket/KD-TM/KEC-SM/2023 tanggal 7 Agustus 2023;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Wali Nasab (pamam Kandung) Pemohon II bernama Jufri dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah bernama (1) Agus (2). Masriki, mas kawinnya berupa kalung emas 1 suku namun saat itu Pemohon II masih dibahwa umur maka tidak dapat dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Menang;

3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;

4. Bahwa, selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:

- Anak, laki-laki, lahir pada tanggal 4 Agustus 2021 di Talang Jaya sesuai dengan surat keterangan lahir yang dilampirkan;

5. Bahwa anak tersebut benar-benar lahir dari rahim Pemohon II hasil pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dan anak tersebut telah Pemohon I dan Pemohon II pelihara, didik dan rawat dengan baik;

6. Bahwa sampai saat ini tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II;

7. Bahwa meskipun dari hasil pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak, akan tetapi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Menang sehingga para Pemohon tidak mempunyai kepastian hukum;

8. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2023 Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Ogan Komering Ilir dan telah memperoleh Kutipan Akta Nikah Nomor : 1602151 07 2023 026, tanggal 28 Juli 2023;

9. Bahwa oleh karena anak para Pemohon lahir sebelum keluarnya Kutipan Akta Nikah maka Pemohon I dan Pemohon II sangat kesulitan untuk mengurus administrasi untuk kepentingan anak tersebut dalam pembuatan kartu keluarga dan akte kelahiran anak, Oleh karenanya para Pemohon

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2023/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kayuagung guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk mengurus administrasi untuk kepentingan anak para Pemohon;

10. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kayuagung cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- 2) Menetapkan anak yang bernama Anak adalah anak sah para Pemohon;
- 3) Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Kehadiran Pihak

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon, telah datang menghadap di persidangan;

Upaya Penasihat

Bahwa oleh Majelis Hakim telah diberikan nasehat secukupnya, namun Para Pemohon tetap pada keputusannya mengajukan permohonan tersebut;

Pokok Perkara

Bahwa para Pemohon menyatakan dalam sidang perihal kehendaknya mengajukan permohonan asal usul anak karena mengalami kendala dalam proses pembuatan akta kelahiran disebabkan pernikahan para Pemohon dilakukan secara sirri dan saat ini telah mempunyai anak, sedangkan hubungan para Pemohon baru dapat dilakukan pernikahan ulang setelah anak-anak para Pemohon tersebut lahir;

Pemeriksaan Perkara

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Pembuktian

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2023/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah menghadirkan bukti surat-surat dan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

A. Bukti Surat :

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II dengan Nomor: 1602151/07/2023/026, tanggal 28 Juli 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, bermeterai cukup dan telah distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
- Fotokopi Surat Keterangan Lahir atas nama anak dari Pemohon I dan Pemohon II dengan Nomor: 059/BID/SKL/bpm/04/8/021/2021, yang dikeluarkan oleh Bidan Shinta Mutiara, STr. Keb, Kelurahan Talang Jaya, Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, bermeterai cukup dan telah distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;

B. Saksi-saksi :

1. **Saksi I**, lahir di gunung kidul, tanggal 10 April 1971/umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi adalah bapak kandung dari Pemohon I;

B

ahwa saksi tahu bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara sirri karena belum tercatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat;

B

ahwa saksi melihat langsung terdinya aka nikah antara Pemohon I dan Pemohon II;

S

aksi tahu bahwa pernikahan tersebut terjadi pada tanggal 27 Juli

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2023/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, dengan wali nikah ayah kakak kandung Pemohon II bernama Agus Rianto Bin Agus Salim dengan mahar emas seberat 1 satu suku atau setara dengan 6.7 gram dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Jufri Bin Fulan dan Masriki Bin Fulan;

- B
ahwa, setahu saksi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, karena pada saat itu Pemohon II belum berusia 19 tahun;

- B
ahwa saksi tahu dari perkawinan tersebut telah lahir seorang anak yang diberi nama Anak Bin Rianto Prasetyo yang lahir pada tanggal 04 Agustus 2021;

- B
ahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II melakukan pernikahan ulang pada bulan tanggal 28 Juli 2023 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Ogan Komering Ilir;

- B
ahwa setahu saksi permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan supaya anak tersebut jelas asal usulnya sehingga dapat dibuatkan akta kelahiran oleh Kantor Pencatatan Sipil setempat dan keperluan administrasi lainnya;

2. **Saksi II**, lahir di Jepara, tanggal 04 September 1973/umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten ogan komering ilir, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi adalah bapak kandung dari Pemohon I;

- B
ahwa saksi tahu bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara sirri karena belum tercatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat;

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2023/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B
ahwa saksi melihat langsung terdinya aka nikah antara Pemohon I dan Pemohon II;

- S
aksi tahu bahwa pernikahan tersebut terjadi pada tanggal 27 Juli 2020, dengan wali nikah ayah kakak kandung Pemohon II bernama Agus Rianto Bin Agus Salim dengan mahar emas seberat 1 satu suku atau setara dengan 6.7 gram dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Jufri Bin Fulan dan Masriki Bin Fulan;

- B
ahwa, setahu saksi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, karena pada saat itu Pemohon II belum berusia 19 tahun;

- B
ahwa saksi tahu dari perkawinan tersebut telah lahir seorang anak yang diberi nama Anak Bin Rianto Prasetyo yang lahir pada tanggal 04 Agustus 2021;

- B
ahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II melakukan pernikahan ulang pada bulan tanggal 28 Juli 2023 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Ogan Komering Ilir;

- B
ahwa setahu saksi permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan supaya anak tersebut jelas asal usulnya sehingga dapat dibuatkan akta kelahiran oleh Kantor Pencatatan Sipil setempat dan keperluan administrasi lainnya;

Kesimpulan

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut para Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa para Pemohon menyatakan dalam kesimpulannya, yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan mohon penetapan;

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2023/PA.Kag



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Kedudukan Pihak

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum para Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi dari para Pemohon di depan persidangan dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah terbukti para Pemohon mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*legal persona standi in judicio*) dan karenanya para Pemohon mempunyai hak untuk mengajukan permohonan asal usul anak ini;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa para Pemohon menyatakan dalam sidang perihal kehendaknya mengajukan permohonan asal usul anak karena mengalami kendala dalam proses pembuatan akta kelahiran anak serta menerangkan bahwa anak tersebut adalah anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum para Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi dari para Pemohon di depan persidangan dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah terbukti para Pemohon mempunyai hubungan dan

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2023/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*legal persona standi in judicio*) dan karenanya para Pemohon mempunyai hak untuk mengajukan permohonan asal usul anak ini;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya para Pemohon mendalilkan sebagai pasangan suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 27 Juli 2020 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Menang, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 1602151/07/2023/026, tanggal 28 Juli 2023 sehingga Majelis Hakim berpendapat para Pemohon aquo merupakan subjek hukum sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan para Pemohon tersebut secara formil telah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa asal usul anak dapat diajukan dalam rangka mendapatkan kepastian hukum terhadap anak yang dilahirkan dalam atau akibat dari suatu perkawinan sebagaimana pasal 103 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya para Pemohon harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para Pemohon telah memberikan keterangan secukupnya yang pada pokoknya menguatkan maksud dan tujuan permohonan para Pemohon;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat maupun saksi-saksi sebagaimana dalam duduk perkara penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 1602151/07/2023/026, tanggal 28 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Menang, Kaupaten Ogan Komering Ilir, yang menerangkan para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 26 Juli 2023, oleh karenanya Majelis menilai para Pemohon telah terikat dengan perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor: 059/bid/skl/bpm/04/8/021/2021, yang menerangkan

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2023/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa anak tersebut adalah anak dari pasangan para Pemohon, oleh karenanya Majelis menilai anak sebagaimana maksud bunyi surat tersebut adalah anak dari para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat diatas yang diajukan oleh para Pemohon, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah dinazegeling, secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan para Pemohon sehingga harus dinyatakan secara formil dan materiil alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat dan menilai telah ternyata bukti surat-surat tersebut adalah merupakan akta-akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang kuat dan mengikat sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 285 RBg.;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi, yaitu : Ngatiyo bin Martowidodo sebagai bapak kandung Pemohon I dan Darto bin Tarmuji sebagai Tetangga Pemohon I dan Pemohon II, yang masing-masing menerangkan dibawah sumpahnya bahwa anak yang bernama Dhyian Presetiyo adalah anak dari para Pemohon, sampai saat ini tidak pernah ada orang yang mengaku sebagai anaknya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan para Pemohon dipersidangan, Majelis berpendapat kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil, sesuai dengan ketentuan pasal 171-172 R.Bg. sehingga dapat diterima dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena keterangannya saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, sesuai dengan ketentuan pasal 308-309 R.Bg.;

Fakta Hukum

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2023/PA.Kag



Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan dan keterangan para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan bukti dan saksi-saksi, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 27 Juli 2020 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Menang, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Buku Nikah Nomor 1602151/07/2023/026, tanggal 28 Juli 2023;
- Bahwa, para Pemohon saat ini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Dhyian Presetiyo;
- Bahwa, anak tersebut lahir sebelum para Pemohon melangsungkan pernikahan secara sah dan memiliki kutipan buku nikah dari Kantor Urusan Agama disebabkan para Pemohon dahulu pernah melangsungkan pernikahan secara sirri atau dibawah tangan sehingga tidak mendapatkan buku nikah;
- Bahwa, selama anak para Pemohon ada bersama mereka, tidak ada pihak lain yang keberatan ataupun menyangkal perihal keberadaan anak tersebut;
- Bahwa, para Pemohon sampai saat ini masih memeluk agama Islam dan belum pernah bercerai;
- Bahwa, maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak adalah untuk mendapatkan penetapan perihal asal usul anak para Pemohon dan sebagai syarat membuat akta kelahiran anak serta mengurus berbagai macam kepentingan hukum lainnya;

Pertimbangan Asal Usul Anak

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, *Jis.* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan bidang perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah antara lain angka (20), yaitu tentang penetapan asal-usul seorang anak, Majelis Hakim menilai hal tersebut mempunyai hubungan yang erat (*innerlijke samenhang*), yakni sebagai akibat dari perkawinan;

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2023/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan permohonan penetapan asal usul anak yang dilakukan oleh para Pemohon adalah untuk memenuhi persyaratan pembuatan akta kelahiran serta keperluan hukum lainnya terhadap anak yang bernama : Dhyian Presetiyo, maka hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Jo. Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta anak para Pemohon sebagaimana tersebut diatas adalah anak dari hubungan langsung para Pemohon, oleh karenanya Majelis menilai anak-anak tersebut merupakan anak kandung dari hasil keduanya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka (12) dan Pasal 7 ayat (1) serta 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menegaskan bahwa pada pokoknya terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

- *Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;*
- *Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;*

Menimbang, bahwa oleh karena telah ditemukan fakta hukum, bahwa anak tersebut merupakan anak dari hasil hubungan biologis antara para Pemohon, maka terhadap tujuan dan motivasi para Pemohon yang memohon penetapan asal usul anak, dalam rangka untuk menjamin kehidupan dan memelihara serta melindungi hak anak tersebut di masa mendatang, ternyata telah sesuai dengan unsur-unsur dalam ketentuan Pasal 1 angka (12) dan Pasal 7 ayat (1) serta 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sehingga Majelis Hakim dapat menetapkan bahwa nasab anak yang bernama Dhyian Presetiyo sebagai anak dari para Pemohon;

Menimbang, bahwa hal ini sejalan dengan pendapat ahli Fiqih, Wahbah al-Zuhailî, dalam Kitab *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1997, cet. ke-4, jilid 10, hlm 16, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2023/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang artinya : *"Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami istri (yang bersangkutan);"*

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan sejalan dengan penjelasan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 angka 20, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon dapat dikabulkan, dengan menetapkan anak yang bernama ... adalah anak kandung para Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 55 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 103 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, maka penetapan ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi Instansi pencatatan kelahiran maupun instansi lain yang terkait dimana para Pemohon bertempat tinggal, untuk memberikan status dan /atau identitas kependudukan terhadap anak-anak para Pemohon dimaksud;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama **Dhyian Presatiyo**, jenis laki-laki, lahir tanggal 04 Agustus 2021 di Talang Jaya, Kecamatan Sungai

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2023/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, adalah anak sah dari Pemohon I (**Pemohon I**) dan Pemohon II (**Pemohon II**);

3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Senin, tanggal 04 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Saffar 1445 Hijriah, oleh kami **Rifky Ardhitika, S.H.I., M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Ismail, S.H.I.**, dan **Muhammad Hira Hidayat, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Septi Emilia, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

Rifky Ardhitika, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Muhammad Ismail, S.H.I.

Muhammad Hira Hidayat, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Septi Emilia, S.H.I.

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2023/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	100.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	1.150.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
JUMLAH	:	Rp.	1.320.000,00

(satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).